

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rincian yang telah dipaparkan pada bagian-bagian yang mendahului, penulis dapat disimpulkan dan dirumuskan bahwa:

1. Dalam hal pengaturan hak asuh anak menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman adalah sebagai berikut:
  - a. Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, yang berkedudukan pada hukum tertulis dan hierarki peraturan Perundang-undangan, mengatur perihal hak asuh anak pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Apabila terjadi perceraian, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan mendapat hak asuh atas anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
  - b. Jerman juga menganut *civil law*, namun memiliki aturan yang berbeda karena lebih kuat mengarah pada tradisi hukum Romawi-Jerman dan pengaruh budaya serta lingkungan. Jerman mengatur hak asuh anak pada *Bürgerliches Gesetzbuch*, di mana orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengasuh anak. Jika orang tua berpisah, pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada salah satu orang tua atau membagi hak asuh bersama jika disetujui oleh kedua belah pihak.

- c. Sistem hukum yang sama yang dimiliki Indonesia dan Jerman tetaplah mempunyai perbedaan dalam implementasinya di karenakan faktor strukturalnya, substansi hukum serta budaya hukum yang berbeda dari tiap negara, yang mana ketiganya menekankan kepentingan terbaik anak sebagai faktor utama dalam penentuan hak asuh setelah perceraian atau perpisahan orang tua. Meskipun terdapat beberapa perbedaan teknis, prinsip untuk melindungi kesejahteraan anak menjadi perhatian utama.

2. Pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pdt/G/1992:

- a. Kepentingan terbaik anak tetap menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengambil putusan, mengingat dua negara (Indonesia dan Jerman) memiliki prinsip yang sama dalam hal ini.
- b. Kemampuan masing-masing orang tua dari berbagai latar belakang budaya dalam memberikan pengasuhan yang layak secara fisik, mental, emosional dan finansial bagi anak harus dinilai.
- c. Keterikatan emosional anak dengan masing-masing orang tua serta preferensi anak sendiri perlu diperhatikan untuk meminimalkan dampak psikologis pada anak.
- d. Pola pengasuhan anak sebelumnya, termasuk keterlibatan orang tua dalam mengurus kepentingan anak sehari-hari menjadi pertimbangan penting.

- e. Kesehatan fisik dan mental dari masing-masing orang tua yang dapat memengaruhi kemampuan pengasuhan perlu dievaluasi.

## B. Saran

Atas dasar kesimpulan yang telah dipaparkan, dapat diberikan usulan saran sebagai kelanjutannya:

1. Berdasarkan pengaturan hak asuh anak menurut hukum Indonesia dan hukum Jerman, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:
  - a. Memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap pengambilan keputusan terkait hak asuh. Ketiga sistem hukum tersebut menekankan prinsip ini sebagai pertimbangan utama.
  - b. Memfasilitasi kerjasama dan komunikasi yang baik antara kedua orang tua, bahkan setelah perceraian atau perpisahan. Hal ini untuk memastikan kebutuhan anak tetap terpenuhi secara optimal.
  - c. Memastikan adanya mekanisme peninjauan kembali putusan hak asuh secara berkala, untuk menyesuaikan dengan perubahan situasi keluarga.
  - d. Meningkatkan fasilitas pendampingan dan konseling bagi keluarga yang mengalami perpisahan atau perceraian, untuk membantu meminimalkan dampak negatif bagi anak.
  - e. Terus mengkaji dan memperbarui regulasi terkait hak asuh anak agar tetap sejalan dengan perkembangan masyarakat dan praktik terbaik di tingkat global.

2. Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pdt/G/1992, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlu adanya upaya harmonisasi hukum terkait hak asuh anak dalam perkawinan campuran antar negara, melalui kerjasama internasional dan perjanjian bilateral atau multilateral.
- b. Upaya untuk menerapkan prinsip ini secara konsisten dan menjadikannya
- c. Pengadilan perlu mempertimbangkan faktor budaya dan bahasa dari negara asal masing-masing orangtua.
- d. Peningkatan dalam kerjasama antara lembaga dan otoritas terkait, seperti pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan kementerian/departemen terkait di masing-masing negara.

Mempertimbangkan untuk memanfaatkan mediasi atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebelum masuk ke proses pengadilan.

